



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusak Lobo Tiaran
2. Tempat lahir : Tator
3. Umur/Tanggal lahir : 46/30 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samratulangi Nomor 64 Kelurahan Waena
Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yusak Lobo Tiaran tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Marjan Tusang,S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Cenderawasih Belakang Perumahan Pemda SP II Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 19 November 2019, dibawah Register Nomor 171/SK/2019/PN Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUSAK LOBO TIARAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Secara Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Berupa Penyiaran Ulang Siaran Untuk Penggunaan Secara Komersial", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dakwaan alternatif Kesatu kami
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUSAK LOBO TIARAN** selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan kurungan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set parabola warnaputih beserta LNB;
 - 1 (satu) buah receiver merk matrix warnahitam;
 - 1 (satu) buah modulator merk CATV warnahitam;
 - 1 (satu) buah kabel RCA warnahitam Panjang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah cobainer CATV PASSIVE;
 - Kabel RG 6 (enam) 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah booster merk Falcom;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga isteri dan anak-anaknya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **YUSAK LOBO TIARAN** Pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat dingat lagi sekitar Bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Serui Mekar RT 11 Kelurahan Otomona Distrik Mimika Baru Kota Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, **Dengan Sengaja dan Secara Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Berupa Penyiaran Ulang Siaran Untuk Penggunaan Secara Komersial.** Adapun Perbuatan terdakwa yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, bermula Perusahaan PT NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang bergerak dibidang Usaha TV Kabel berbayar / berlangganan yang notabebe merupakan milik terdakwa menyiarkan Siaran Piala Dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 pada bulan Juni Tahun 2018 sampai bulan Juli Tahun 2018 yang mana semua konsumen / pelanggan dari Perusahaan PT NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION bisa menikmati Siaran Piala Dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 tersebut, dengan syarat Pelanggan / konsumen sudah membayar iuran bulanan kepada Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang mana setiap bulannya pelanggan / konsumen dari Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION membayar iuran dari Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION dalam menyiarkan siaran piala

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim



dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 tersebut tidak memiliki lisensi / legalitas Hak Siar dari PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan / Prosedur, jika Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION agar dapat menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 secara resmi harus memiliki kontrak dengan PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Perusahaan Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION.
- Bahwa prosedur / ketentuan proses peyiaran secara resmi yakni Perusahaan PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Perusahaan Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 yakni menjual kepada para LO TV Kabel dan Para LO TV Kabel tersebut menyiarkannya dengan cara LO TV Kabel mengajukan kerjasama kepada pihak PT. DIGITAL VISION NUSANTARA melalui Maneger area masing – masing wilayah, setelah ada kesepakatan harga maka akan dibuat kontrak kerjasama selanjutnya pihak LO TV Kabel akan menerima Invoice pembayaran berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan di perjanjian kerjasama (PKS) dan setelah itu LO TV Kabel mengirimkan bukti transfer pembayaran, maka pihak PT. DIGITAL VISION NUSANTARA akan mengaktifkan Decoder agar bisa di distribusikan kepada para pelanggan TV Kabel tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang bergerak dibidang Usaha TV Kabel berbayar / berlangganan.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION, Perusahaan PT Digital Vision Nusantara sebagai Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia mengalami kerugian secara ekonomi / materil sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 118 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **YUSAK LOBO TIARAN** Pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Serui Mekar RT 11 Kelurahan Otomona Distrik Mimika Baru Kota Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, **Dengan Sengaja dan Secara Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Berupa Komunikasi Siaran Untuk Penggunaan Secara Komersial** Adapun Perbuatan terdakwa yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, bermula Perusahaan PT NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang bergerak dibidang Usaha TV Kabel berbayar / berlangganan yang notabene merupakan milik terdakwa menyiarkan Siaran Piala Dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 pada bulan Juni Tahun 2018 sampai bulan Juli Tahun 2018 yang mana semua konsumen / pelanggan dari Perusahaan PT NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION bisa menikmati Siaran Piala Dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 tersebut, dengan syarat Pelanggan / konsumen sudah membayar iuran bulanan kepada Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang mana setiap bulannya pelanggan / konsumen dari Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION membayar iuran dari Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION dalam menyiarkan siaran piala dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 tersebut tidak memiliki lisensi / legalitas Hak Siar dari PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan / Prosedur, jika Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION agar bisa menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 secara resmi harus memiliki kontrak dengan PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Perusahaan Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusia 2018 di Indonesia namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION.

- Bahwa prosedur / ketentuan proses peyiaran secara resmi yakni Perusahaan PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Perusahaan Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 yakni menjual kepada para LO TV Kabel dan Para LO TV Kabel tersebut menyiarkannya dengan cara LO TV Kabel mengajukan kerjasama kepada pihak PT. DIGITAL VISION NUSANTARA melalui Maneger area masing – masing wilayah, setelah ada kesepakatan harga maka akan dibuat kontrak kerjasama selanjutnya pihak LO TV Kabel akan menerima Invoice pembayaran berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan di perjanjian kerjasama (PKS) dan setelah itu LO TV Kabel mengirimkan bukti transfer pembayaran maka pihak PT. DIGITAL VISION NUSANTARA akan mengaktifkan Decoder agar bisa di distribusikan kepada para pelanggan TV Kabel tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang bergerak dibidang Usaha TV Kabel berbayar / berlangganan.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION, Perusahaan PT Digital Vision Nusantara sebagai Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia mengalami kerugian secara ekonomi / materil sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 Ayat (1) Huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 19 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Terdakwa Tidak Diterima;
2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim atas nama Terdakwa Yusak Lobo Tiaran;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pranata Eryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Digital Vision Nusantara (K-VISION) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan Jabatan sebagai Manger Area Wilayah Indonesia Timur dengan Tugas mengkoordinir penjualan content premium (K-VISON) kepada pihak – pihak Lokal Operator yang berada diwilayah Indonesia Timur termasuk di wilayah Papua;
 - Bahwa PT. Digital Vision Nusantara bergerak dibidang TV Kabel berbayar yang beroperasi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan memilik izin penyiaran (IPP) dari Kominfo;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan Masalah PT. Digital Vision Nusantara (K-VISION) melaporkan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang bergerak dibidang Usaha TV kabel berbayar/berlangganan yang beralamatkan di Timika Propinsi Papua yang merupakan milik terdakwa telah melakukan penyangangan atau penyiaran Kontent FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018 tanpa seizin dari pemilik resmi Lisensi Indonesia yaitu PT Digital Vision Nusantara (K-VISION);
 - Bahwa pada saat Saksi bersama saksi Faisal Al Amri melakukan control di wilayah Timika menyaksikan / melihat langsung tayangan / siaran yang dipancarkan oleh PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION sewaktu Saksi bersama dengan saksi Faisal Al Amri sedang melakukan control wilayah Kabupaten Mimika Propinsi Papua dan Saksi bersama saksi Faisal Al Amri melakukan perekaman dirumah makan Koperapoka Mimika pada tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wit yang mana pada saat itu berlangsungnya tayangan / siaran pertandingan anatar URUGUAY melawan PERANCIS dimana tempat perekaman tersebut merupakan salah satu pelanggan / konsumen dari PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION kemudian saksi mendapat informasi PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION menarik iuran pelanggan untuk perbulannya dari Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah dengan Pelanggan dari PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION berjumlah ratusan pelanggan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyiaran Kontent FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018 tanpa seizin dari pemilik resmi Lisensi Indonesia yaitu PT Digital Vision

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (K-VISION) dengan cara menggunakan sistem Analog yang mana cara kerja sistem Analog dari Parabola menuju receiver (alat penerima siaran dari satelit dikonversi menuju modulator dirubah menjadi RF Analog, menuju ke Combainer (pencampur) antara Receiver dan Frekuensi satelit menuju ke power inserter dilanjutkan ke Booster atau Amply atau Transmitter perubahan ke optic menuju atau disalurkan langsung ke pelanggan atau ke Tuner TV;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan / Prosedur, jika Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION agar bisa menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 secara resmi harus memiliki kontrak dengan PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Perusahaan Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION, prosedur / ketentuan proses peyiaran secara resmi yakni Perusahaan PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Perusahaan Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 yakni menjual kepada para LO TV Kabel dan Para LO TV Kabel tersebut menyiarkannya dengan cara LO TV Kabel mengajukan kerjasama kepada pihak PT. DIGITAL VISION NUSANTARA melalui Maneger area masing – masing wilayah, setelah ada kesepakatan harga maka akan dibuat kontrak kerjasama selanjutnya pihak LO TV Kabel akan menerima Invoice pembayaran berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan di perjanjian kerjasama (PKS) dan setelah itu LO TV Kabel mengirimkan bukti transfer pembayaran maka pihak PT. DIGITAL VISION NUSANTARA akan mengaktifkan Decoder agar bisa di distribusikan kepada para pelanggan TV Kabel tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang bergerak dibidang Usaha TV Kabel berbayar / berlanggan;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION, Perusahaan PT Digital Vision Nusantara sebagai Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia mengalami kerugian secara ekonomi / materil sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan Terdakwa sudah membuat surat kepada anggota grup yang lain agar tidak menyangkan siaran piala dunia;

2. Yohanes Yudistira, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.DIGITAL VISION NUASANTARA (K-VISION) sebagai direktur dan perusahaan tempat Saksi bekerja bergerak di bidang jasa pelayanan Televisi berlangganan yang beralamat di kantor Jln. Pal Merah Barat No. 145-146 lantai 4 Gedung Jakarta Post Jakarta Barat;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. DIGITAL VISION NUASANTARA (K-VISION) Nomor 13 tanggal 09 Maret 2010 pada Notaris DODDY RAJASA WALUYO, SH., kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Tertulis Pemegang Saham sebagai pengganti rapat umum pemegang Saham Luar Biasa PT. DIGITAL VISION NUASANTARA (K-VISION) Nomor 03 Tanggal 07 Desember 2017 pada Notaris MOELIANA SANTOSO, SH.M., Kn alamat kantor di RUKO FLOURITE Nomor 09 Gading serpong Jalan Kelapa Gading Utara Kelapa Dua Tangerang, berdasarkan Akta tersebut susunan kepengurusan anggota Direksi dan dewan Komisaris yaitu ;
 - Saksi sendiri (YOHANIS YUDISTIRA) sebagai direktur
 - Tuan FRANSISKUS sebagai komisaris

Untuk perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan saham, serta ganti nama pemegang saham terakhir di PT..DIGITAL VISION NUASANTARA (K-VISION) sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum Republik Indonesia Nomor : AHU-0025732.AH.01.02 tanggal 7 Desember 2017 ;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan terkait Tindak Pidana Hak Ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan TV kabel berbayar berlangganan yang berada di Wilayah Timika Propinsi Papua dalam hal ini Pelapor saksi EDI JULIANTO yang mana saksi EDI JULIANTO melaporkan hal tersebut berdasarkan surat kuasa dari Saksi untuk melakukan langkah hukum yang perusahaan TV kabel berbayar dalam hal ini PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang dimiliki oleh terdakwa menyiarkan kepada pelanggan / konsumennya berupa content Piala Dunia 2018 yang disiarkan dari pertengahan bulan Juni 2018 sampai dengan Pertengahan Bulan Juli 2018 tanpa memiliki ijin Hak Siar dari kami yakni PT. DIGITAL VISION NUASANTARA (K-VISION) serta mengambil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari siaran tersebut, padahal Saksi selaku Direktur dari PT. DIGITAL VISION NUASANTARA (K-VISION) telah memiliki hak siar eksklusif sebagai pemegang lisensi resmi dari PT. FUTBAL MOMENTUM ASIA sebagai keabsahan legalitas Hak Siar yang dimiliki oleh Perusahaan saksi yakni PT. DIGITAL VISION NUASANTARA (K-VISION) ;

- Bahwa untuk memperoleh kerja sama dari Pemegang Hak siar seperti Perusahaan Saksi, maka suatu lembaga penyiaran di daerah harus memiliki Ijin atau Legalitas terlebih dahulu seperti ijin penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan tanda daftar perusahaan (TDP) kemudian kami melakukan Klarifikasi dan pengecekan ke Kemeninfo Republik Indonesia terkait legalitas lembaga penyiaran tersebut. Setelah dinyatakan legal/ sah maka kami mulai melakukan negosiasi Nilai Kontrak berdasarkan analisa jumlah pelanggan , setelah ada kesepakatan Nilai kontrak antara kami dan pemegang Hak Siar atau lembaga penyiaran yang ingin berkontrak maka kami mengirimkan Invoice (Tagihan) ke Lembaga Penyiaran yang bersangkutan untuk dilakukan pembayaran oleh Penyiaran tersebut melalui Rekening PT. DIGITAL VISION NUASANTARA (K-VISION) di Rekening BCA selanjutnya Invoice (tagihan) lunas baru perjanjian kerja sama diberikan kepada lembaga penyiaran sehingga memiliki hak siar yang legal, sesuai dengan ketentuan / Prosedur, jika Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION agar bisa menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 secara resmi harus memiliki kontrak dengan PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Perusahaan Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION, prosedur / ketentuan proses peyiaran secara resmi yakni Perusahaan PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Perusahaan Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 yakni menjual kepada para LO TV Kabel dan Para LO TV Kabel tersebut menyiarkannya dengan cara LO TV Kabel mengajukan kerjasama kepada pihak PT. DIGITAL VISION NUSANTARA melalui Maneger area masing – masing wilayah, setelah ada kesepakatan harga maka akan dibuat kontrak kerjasama selanjutnya pihak LO TV Kabel akan menerima Invoice pembayaran berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan di perjanjian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama (PKS) dan setelah itu LO TV Kabel mengirimkan bukti transfer pembayaran maka pihak PT. DIGITAL VISION NUSANTARA akan mengaktifkan Decoder agar bisa di distribusikan kepada para pelanggan TV Kabel tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang bergerak dibidang Usaha TV Kabel berbayar / berlanggan;

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION, Perusahaan PT Digital Vision Nusantara sebagai Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia mengalami kerugian secara ekonomi / materil sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan Terdakwa sudah membuat surat kepada anggota grup yang lain agar tidak menyangkan siaran piala dunia;

3. Faisal Al Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Digital Vision Nusantara (K-VISION) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan Jabatan sebagai Manger Area Wilayah Indonesia Timur dengan Tugas mengkoordinir penjualan content premium (K-VISON) kepada pihak – pihak Lokal Operator yang berada diwilayah Indonesia Timur termasuk di wilayah Papua;
- Bahwa PT. Digital Vision Nusantar bergerak dibidang TV Kabel berbayar yang beroperasi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan memilik izin penyiaran (IPP) dari Kominfo;
- Bahwa ada Masalah PT. Digital Vision Nusantara (K-VISION) melaporkan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang bergerak dibidang Usaha TV kabel berbayar/berlangganan yang beralamatkan di Timika Propinsi Papua yang merupakan milik terdakwa telah melakukan penyangkan atau penyiaran Kontent FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018 tanpa seizin dari pemilik resmi Lisensi Indonesia yaitu PT Digital Vision Nusantara (K-VISION);
- Bahwa pada saat Saksi bersama saksi PRANA ERIYANTO melakukan control di wilayah Timika menyaksikan / melihat langsung tayangan / siaran yang dipancarkan oleh PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION sewaktu Saksi bersama dengan saksi PRANA ERIYANTO sedang melakukan control wilayah Kabupaten Mimika Propinsi Papua dan Saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi PRANA ERIYANTO melakukan perekaman dirumah makan Koperapoka Mimika pada tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wit yang mana pada saat itu berlangsungnya tayangan / siaran pertandingan anatar URUGUAY melawan PERANCIS dimana tempat perekaman tersebut merupakan salah satu pelanggan / konsumen dari PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION kemudian saksi mendapat informasi PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION menarik iuran pelanggan untuk perbulannya dari Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah dengan Pelanggan dari PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION berjumlah ratusan pelanggan;

- Bahwa terdakwa melakukan penyiaran Kontent FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018 tanpa seizin dari pemilik resmi Lisensi Indonesia yaitu PT Digital Vision Nusantara (K-VISION) dengan cara menggunakan sistem Analog yang mana cara kerja sistem Analog dari Parabola menuju receiver (alat peneerima siaran dari satelit dikonfersi menuju modulator dirubah menjadi RF Analog, menuju ke Combainer (pencampur) antara Receiver dan Frekuensi satelit menuju ke power inserter dilanjutkan ke Boster atau Amply atau Transmitter perubahan ke optic menuju atau disalurkan langsung ke pelanggan atau ke Tuner TV;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan / Prosedur, jika Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION agar bisa menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 secara resmi harus memiliki kontrak dengan PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Perusahaan Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION, prosedur / ketentuan proses peyiaran secara resmi yakni Perusahaan PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Perusahaan Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 yakni menjual kepada para LO TV Kabel dan Para LO TV Kabel tersebut menyiarkannya dengan cara LO TV Kabel mengajukan kerjasama kepada pihak PT. DIGITAL VISION NUSANTARA melalui Maneger area masing – masing wilayah, setelah ada kesepakatan harga maka akan dibuat kontrak kerjasama selanjutnya pihak LO TV Kabel akan menerima Invoice pembayaran berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan di perjanjian kerjasama (PKS) dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu LO TV Kabel mengirimkan bukti transfer pembayaran maka pihak PT. DIGITAL VISION NUSANTARA akan mengaktifkan Decoder agar bisa di distribusikan kepada para pelanggan TV Kabel tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang bergerak dibidang Usaha TV Kabel berbayar / berlanggan;

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa sebagai pemilik Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION, Perusahaan PT Digital Vision Nusantara sebagai Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia mengalami kerugian secara ekonomi / materil sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan Terdakwa sudah membuat surat kepada anggota grup yang lain agar tidak menyangkan siaran piala dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena telah terjadi Tindak Pidana Hak Ekonomi Berupa Penyiaran Ulang Siaran Untuk Penggunaan Secara Komersial yang dilakukan oleh terdakwa Pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2018 Jalan Serui Mekar RT 11 Kelurahan Otomona Distrik Mimika Baru Kota Timika Kabupaten Mimika;
- Bahwa bermula sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, bermula Perusahaan PT NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang bergerak dibidang Usaha TV Kabel berbayar / berlanggan yang notabebe merupakan milik terdakwa menyiarkan Siaran Piala Dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 pada bulan Juni Tahun 2018 sampai bulan Juli Tahun 2018 yang mana semua konsumen / pelanggan dari Perusahaan PT NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION bisa menikmati Siaran Piala Dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 tersebut, dengan syarat Pelanggan / konsumen sudah membayar iuran bulanan kepada Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION yang mana setiap bulannya pelanggan / konsumen dari Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION membayar iuran dari Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KABEL VISION dalam menyiarkan siaran piala dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 tersebut tidak memiliki lisensi / legalitas Hak Siar dari PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan / Prosedur, jika Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION agar bisa menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 secara resmi harus memiliki kontrak dengan PT. DIGITAL VISION NUSANTARA sebagai Perusahaan Pemilik satu – satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa sebagai Direktur Perusahaan PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION;
- Bahwa ijin Tempat Usaha terhadap PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION telah berakhir pada tanggal 23 Juni 2017 dan hingga pada saat ini belum diperpanjang;
- Bahwa Saya sudah memberitahukan kepada direksi yang lain untuk tidak memutar / menyiarkan piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia ;
- Bahwa salah satu tugas dari saya selaku direktur PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION mengontrol dan mengawasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set parabola warna putih beserta LNB;
2. 1 (satu) buah receiver merk matrix warna hitam;
3. 1 (satu) buah modulator merk CATV warna hitam;
4. 1 (satu) buah kabel RCA warna hitam Panjang 1 (satu) meter;
5. 1 (satu) buah cobainer CATV PASSIVE;
6. Kabel RG 6 (enam) 1 (satu) meter;
7. 1 (satu) buah booster merk Falcom;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar Bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jalan Serui Mekar RT 11 Kelurahan Otomona Distrik Mimika Baru Kota Timika Kabupaten Mimika, PT Noken Timika Group Kabel Vision telah menayangkan siaran langsung Piala Dunia Rusia 2018;
2. Bahwa PT Noken Timika Group Kabel Vision yang bergerak dibidang Usaha TV Kabel berlangganan dan Terdakwa selaku Direktur Utamanya telah menyiarkan Siaran Piala Dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 pada bulan Juni Tahun 2018 sampai bulan Juli Tahun 2018;
3. Bahwa semua pelanggan dari Perusahaan PT Noken Timika Group Kabel Vision bisa menikmati Siaran Piala Dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 tersebut, dengan syarat Pelanggan sudah membayar iuran bulanan kepada Perusahaan PT. Noken Timika Group Kabel Vision dari Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa PT. Noken Timika Group Kabel Vision pada saat menyiarkan siaran Piala Dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 tersebut tidak memiliki lisensi Hak Siar dari PT. Digital Vision Nusantara sebagai Pemilik satu-satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran Piala Dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia;
5. Bahwa PT. Noken Timika Group Kabel Vision agar dapat menyiarkan siaran Piala Dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 secara resmi harus memiliki kontrak dengan PT. Digital Vision Nusantara sebagai Perusahaan Pemilik satu-satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Noken Timika Group Kabel Vision;
6. Bahwa PT. Digital Vision Nusantara sebagai Perusahaan Pemilik satu - satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 yakni menjual kepada para LO TV Kabel;
7. Bahwa agar dapat menyiarkannya Piala Dunia Rusia 2018, LO TV Kabel harus mengajukan kerjasama kepada pihak PT. Digital Vision Nusantara melalui Maneger area masing - masing wilayah, setelah ada kesepakatan harga maka akan dibuat kontrak kerjasama selanjutnya pihak LO TV Kabel akan menerima Invoice pembayaran berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan di Perjanjian Kerjasama (PKS) dan setelah itu LO TV Kabel mengirimkan bukti transfer pembayaran, maka pihak PT. Digital Vision Nusantara akan mengaktifkan Decoder agar bisa di distribusikan kepada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim



para pelanggan TV Kabel tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Noken Timika Group Kabel Vision;

8. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Noken Timika Group Kabel Vision, PT Digital Vision Nusantara sebagai Pemilik satu - satunya lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran piala dunia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 di Indonesia mengalami kerugian secara ekonomi sejumlah Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
3. Untuk Penggunaan Secara Komersial;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 27 yaitu orang perseorangan atau badan hukum. Sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Yusuk Lobo Tiaran selaku Direktur Utama PT Noken Timika Group Kabel Vision;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal mana Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja diartikan sebagai "pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dalam hal ini perbuatan sipelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu perbuatan pelanggaran hak ekonomi dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf a,b,c dan/atau d. Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai "perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan (1) bertentangan dengan hukum dan (2) bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, ternyata benar bahwa Yusuk Lobo Tiaran selaku Direktur Utama PT Noken Timika Group Kabel Vision telah melakukan Siaran Piala Dunia Rusia 2018 tanpa Hak Ijin dan tanpa perjanjian kerjasama untuk melakukan siaran dari PT Digital Vision Nusantara sebagai Pemilik satu – satunya pemegang lisensi Hak Siar Resmi yang menyiarkan siaran Piala Dunia Rusia 2018, yang dilakukan sejak Bulan Juni 2018 sampai dengan Bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak ekonomi dari PT Digital Vision Nusantara dan mengakibatkan kerugian sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Dengan demikian Unsur Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi, telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim



Ad.3. Unsur Untuk Penggunaan Secara Komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada angka 3, Bahwa semua pelanggan dari Perusahaan PT Noken Timika Group Kabel Vision bisa menikmati Siaran Piala Dunia Rusia 2018 / Fifa Cup Rusia 2018 tersebut, dengan syarat Pelanggan sudah membayar iuran bulanan kepada Perusahaan PT. Noken Timika Group Kabel Vision dari Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur Untuk Penggunaan Secara Komersil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 118 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah turut dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) set parabola warnaputih beserta LNB, 1 (satu) buahreceivermerk matrix warnahitam, 1 (satu) buah modulator merk CATV warnahitam, 1 (satu) buah kabel RCA warna hitam Panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah cobainer CATV PASSIVE, Kabel RG 6 (enam) 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah boster merk Falcom, diakui dipersidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Memperhatikan, Pasal 118 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yusak Lobo Tiaran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PELANGGARAN HAK EKONOMI BERUPA PENYIARAN ULANG SIARAN UNTUK PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusak Lobo Tiaran dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set parabola warna putih beserta LNB;
 - 1 (satu) buah receiver merk matrix warna hitam;
 - 1 (satu) buah modulator merk CATV warna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel RCA warna hitam Panjang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah cobainer CATV PASSIVE;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel RG 6 (enam) 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah booster merk Falcom;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibie Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.